



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ZAIYID MUTTAQIN Bin JAYADI**
TempatLahir : Pekon Karang Buah
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Desember 1991
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Kagungan Kecamatan Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **MANZORI Bin USMAN EFFENDI**
TempatLahir : Pekon Kerta
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juni 1996
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Kerta Kecamatan Kota Agung Timur
Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Penangkapan Keplisian tertanggal 20 April 2016 Nomor : SP.kap/19/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;



2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ZAIYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II. MANZORI Bin USMAN EFFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan**” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ZAIYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II. MANZORI Bin USMAN EFFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No.Pol BE 4927 ZB, Noka MH31PAOO4FK850192, Nosin 1PA-849809 berikut STNK tersebut;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 21



- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat;
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru;
- 1 (satu) buah charger merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio dan GUES;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari BP4K Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha X RIDE dari PT. SUMIT OTO FINANCE Kab. Tanggamus;

(Dikembalikan kepada korban TOBING SUTOMO Bin SURJA ASBA) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol F 5134 IN, Noka MH1JFJ15EK 290886;

(Dirampas untuk Negara) ;

- 1 (satu) set kunci liter " T " ;
 - 2 (dua) buah obeng (-) bergagang hijau dan untuk pembuka ban
- (Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. ZAYID MUTTAQIN Bin JAYADI bersama – sama dengan Terdakwa II MANZORI Bin USMAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Agung, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruamhnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 03.30 wib di dalam rumah di jalan olahraga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu milik korban TOBING S UTOMO Bin SURJA ASBA yaitu sebelumnya Terdakwa I. ZAIYID, Terdakwa II. MANZORI, HERU (DPO) dan LINTANG (DPO) melakukan perencanaan di kontrakan Terdakwa I. ZAIYID di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian dihari yang telah ditentukan para terakwa berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. ZAIYID yang berboncengan dengan LINTANG (DPO) selaku pengemudi, ditengah Terdakwa II. MANZORI, dan dibelakang Terdakwa I. ZAIYID menuju sasaran lokasi / korban berikut membwa alat / benda yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing berupa obeng (-) dan kunci leter "T" sesampainya dilokasi kejadian LINTANG (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa I ZAIYID dan Terdakwa II MANZORI turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa I ZAIYID mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa I ZAIYID selipkan dipingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah korban TOBING hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa I ZAIYID langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa II MANZORI kemudian Terdakwa I ZAIYID dan Terdakwa II MANZORI langsung mencari barang-barang berharga milik korban yaitu berupa satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA



merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO dan membawa keluar melalui pintu jendela, kemudian sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah yang terparkir di halaman belakang rumah korban terkunci stang namun kunci kontak diambil dari dalam rumah di atas meja ruang tengah dikeluarkan melalui pintu belakang, sedangkan LINTANG (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah korban TOBING, sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 10.00 wib dikontrakan Terdakwa ZAYID di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II MANZORI Bin USMAN EFENDI, kemudian dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut, satu unit sepeda motor merk HONDA VARO warna merah No.pol : F 5134 IN, satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna cokelat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam dan satu buah kotak jam tangan merk CASIO dan GUES, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II MANZORI Bin USMAN EFENDI mengakibatkan korban TOBING SUTOMO Bin SURJA ASBA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi yang beralamat jalan olahraga Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO dan membawa keluar melalui pintu jendela, kemudian sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya terparkir di halaman belakang rumah saksi dengan posisi dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontak diambil dari dalam rumah di atas meja ruang tengah dikeluarkan melalui pintu belakang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kiki Sijibat Bin Guntar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi Tobing yang beralamat jalan olahraga Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi Tobing telah kehilangan barang-barang milik saksi Tobing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Tobing yang berjarak kurang lebih 50 Meter;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung dimana saat itu saksi belum tidur karena situasi keadaan hujan dan menjaga istri yang sedang menggendong / tidurin anak yang sedang rewel / sakit, ketika saksi melihat sekeliling rumah dari balik jendela dalam rumah tiba-tiba saksi terkejut saat melihat ada satu unit sepeda motor jenis metik terparkir di pinggir jalan depan rumah bersebelahan dengan rumah saksi Tobing;
 - Bahwa kemudian saksi keluar rumah untuk memastikan keadaan diluar dan ternyata benar berjarak kurang lebih 30 meter saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk dan kecil kurus berikut sepeda motor masing-masing merk YAMAHA VIXION warna putih, YAMAHA X-RIDE warna putih/merah sama persis dengan kendaraan milik saksi Tobing lalu para pelaku langsung kabur / melarikan diri dengan membawa masing-masing sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada istri saksi bernama LELA dan saksi meminta supaya memberitahukan kepada saksi Tobing karena istri saksi dekat dengan saksi Tobing;
 - Bahwa kemudian istri saksi langsung menuju kerumah saksi Tobing dan berusaha membangunkan saksi Tobing lalu setelah terbangun saksi Tobing memastikan barang-barang miliknya dan ternyata benar barang-barang miliknya telah hilang diambil oleh orang;
 - Bahwa cara para pelaku mengambil barang-barang milik saksi Tobing diketahui setelah melihat jejak bekas yang ditinggalkan oleh para pelaku yang terlebih dahulu merusak dengan cara mencongkel pintu jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan alat / benda tajam yang diketahui berupa obeng dan setelah kunci jendela rusak dan terbuka para pelaku langsung masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing setelah itu para pelaku langsung kabur / melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Deni Setiawan Bin danu Wisastro

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi bersama saksi Endri Turnip dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zaiyidi Muttaqin Bin Jayadi dan Terdakwa II. Manzori Bin Usman karena diduga telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba bersama sdr. Heru Bin Ibrahim dan sdr. Lintang yang keduanya belum tertangkap;
 - Bahwa dari penangkapan para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.Pol : BE 4927 ZB berikut STNK, 1 (satu) unit sepeda merk motor HONDA VARIO warna merah No.pol : F 5134 IN, satu buah selempangan merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat, 1 (satu) buah jas hujan warna biru, 1 (satu) buah carger HP merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Jam tangan merk CASIO dan GUES;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Endri Turnip Bin Turnip

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi bersama saksi Deni Setiawan dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zaiyidi Muttaqin Bin Jayadi dan Terdakwa II. Manzori Bin Usman karena diduga telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba bersama sdr. Heru Bin Ibrahim dan sdr. Lintang yang keduanya belum tertangkap;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No.Pol : BE 4927 ZB berikut STNK, 1 (satu) unit sepeda merk motor HONDA VARIO warna merah No.pol : F 5134 IN, satu buah selempangan merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat, 1 (satu) buah jas hujan warna biru, 1 (satu) buah carger HP merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Jam tangan merk CASIO dan GUES;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Zaiyadi Muttaqin Bin Jayadi :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II Manzori Bin Usman Efendi, sdr. Heru Bin Ibrahim dan Sdr. Lintang telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
- Bahwa barang-barang milik saksi Tobing Sutomo yang berhasil diambil yaitu satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompet merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO dan membawa keluar melalui pintu jendela, kemudian sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa, Terdakwa II. Manzori, Heru (DPO) dan Lintang (DPO) melakukan perencanaan di kontrakan Terdakwa di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian dihari yang telah ditentukan Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang berboncengan dengan

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang (DPO) selaku pengemudi, ditengah Terdakwa II. Manzori, dan dibelakang Terdakwa menuju sasaran lokasi / korban berikut membawa alat / benda yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing berupa obeng (-) dan kunci leter "T";

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Lintang (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Manzori turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah saksi Tobing hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa II Manzori kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Manzori langsung mencari barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo, sedangkan Lintang (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tobing;

Terdakwa II. Manzori Bin Usman Effendi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi, sdr. Heru Bin Ibrahim dan Sdr. Lintang telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
- Bahwa barang-barang milik saksi Tobing Sutomo yang berhasil diambil yaitu satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO dan membawa keluar melalui pintu jendela, kemudian sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa, Terdakwa I. Zaiyid, Heru (DPO) dan Lintang (DPO) melakukan perencanaan di kontrakan Terdakwa I. Zaiyid di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian dihari yang telah ditentukan Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Zaiyid yang berboncengan dengan Lintang (DPO) selaku pengemudi, ditengah Terdakwa, dan dibelakang Terdakwa I. Zaiyid menuju sasaran lokasi / korban berikut membwa alat / benda yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing berupa obeng (-) dan kunci leter "T";
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Lintang (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa I Zaiyid mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa I Zaiyid selipkan di pingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah saksi Tobing hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa I Zaiyid langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo, sedangkan Lintang (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tobing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No.Pol BE 4927 ZB, Noka MH31PAOO4FK850192, Nosin 1PA-849809 berikut STNK tersebut, 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat, 1 (satu) buah jas hujan warna biru, 1 (satu) buah charger merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio dan GUES, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari BP4K Kab. Tanggamus, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha X RIDE dari PT. SUMIT OTO FINANCE Kab. Tanggamus, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol F 5134 IN, Noka MH1JFJ15EK 290886, 1 (satu) set kunci

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter “ T “, 2 (dua) buah obeng (-) bergagang hijau dan untuk pembuka ban, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi bersama – sama dengan Terdakwa I Manzori Bin Usman Efendi, sdr. Heru Bin Ibrahim dan Sdr. Lintang telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa I. Zaiyid, Terdakwa II. Manzori, Heru (DPO) dan Lintang (DPO) melakukan perencanaan di kontrakan Terdakwa I. Zaiyid di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian dihari yang telah ditentukan Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Zaiyid yang berboncengan dengan Lintang (DPO) selaku pengemudi, ditengah Terdakwa II. Manzori, dan dibelakang Terdakwa I. Zaiyid menuju sasaran lokasi / korban berikut membwa alat / benda yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing berupa obeng (-) dan kunci leter “T”;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesampainya di lokasi kejadian Lintang (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa I Zaiyid mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa I Zaiyid selipkan di pingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah saksi Tobing hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa I Zaiyid langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa II Manzori kemudian Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori langsung mencari barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo, sedangkan Lintang (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tobing;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Tobing Sutomo sebelumnya terparkir di halaman belakang rumah saksi dengan posisi dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontak diambil dari dalam rumah di atas meja ruang tengah dikeluarkan melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk melakukan kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi dan Terdakwa I Manzori Bin Usman Efendi yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur initelah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, barang sesuatu yang dimaksud disini adalah satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa : satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI'S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah carger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil satu selempangan merk EIGER warna hitam, satu buah Dompot merk LEVI’S warna coklat, satu buah jas hujan warna biru, satu buah charger HP merk NOKIA warna hitam, satu unit HP NOKIA merah, HP NOKIA biru, jam tangan merk CASIO, GUES, SWISS ARMY, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, ASKES, ATM BRI, tas ransel hitam, 4 Flasdisk merk TOSHIBA dan SCANDISK berikut power bank merk OPPO, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih No.pol : BE 4927 ZB, Noka : MH31PA004FK850192, Nosin : 1PA-849809 berikut STNK tersebut dan satu unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDER No.pol : BE 6401 UO, Noka : MH32BU004FJ240603, Nosin : 2BU240613 warna putih / merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba karena pada waktu para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa ,”yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” memiliki pengertian para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari di rumah dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi bersama – sama dengan Terdakwa I Manzori Bin Usman Efendi, sdr. Heru Bin Ibrahim dan Sdr. Lintang telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Olah Raga Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi bersama – sama dengan Terdakwa I Manzori Bin

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Efendi, sdr. Heru Bin Ibrahim dan Sdr. Lintang telah mengambil barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba;

Menimbang, bahwa benar cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa I. Zaiyid, Terdakwa II. Manzori, Heru (DPO) dan Lintang (DPO) melakukan perencanaan di kontrakan Terdakwa I. Zaiyid di Kel. Pringkumpul Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian dihari yang telah ditentukan Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Zaiyid yang berboncengan dengan Lintang (DPO) selaku pengemudi, ditengah Terdakwa II. Manzori, dan dibelakang Terdakwa I. Zaiyid menuju sasaran lokasi / korban berikut membawa alat / benda yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing berupa obeng (-) dan kunci leter "T";

Menimbang, bahwa benar sesampainya di lokasi kejadian Lintang (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa I Zaiyid mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa I Zaiyid selipkan di pingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah saksi Tobing hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa I Zaiyid langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa II Manzori kemudian Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori langsung mencari barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo, sedangkan Lintang (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tobing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur "Untuk masuk melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar cara para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tobing Sutomo Bin Surja Asba yaitu sesampainya di lokasi kejadian Lintang (DPO) menghentikan laju kendaraan berjarak kurang lebih 15 meter setelah itu Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori turun dari sepeda motor langsung masuk ke lokasi sasaran dengan cara Terdakwa I Zaiyid mengeluarkan alat / benda berupa obeng (-) yang Terdakwa I Zaiyid

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan di pingang sebelah kiri untuk mencongkel pintu jendela rumah saksi Tobing hingga kunci dalam jendela rusak / lepas setelah terbuka Terdakwa I Zaiyid langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela tersebut diikuti oleh Terdakwa II Manzori kemudian Terdakwa I Zaiyid dan Terdakwa II Manzori langsung mencari barang-barang berharga milik saksi Tobing Sutomo, sedangkan Lintang (DPO) mengawasi / berjaga-jaga diluar lokasi kejadian dan membantu membawa sepeda motor hasil kejahatan yang kami lakukan setelah berhasil kami langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tobing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No.Pol BE 4927 ZB, Noka MH31PAOO4FK850192, Nosin 1PA-849809 berikut STNK tersebut, 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat, 1 (satu) buah jas hujan warna biru, 1 (satu) buah charger merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio dan GUES, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari BP4K Kab. Tanggamus, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha X RIDE dari PT. SUMIT OTO FINANCE Kab. Tanggamus diketahui merupakan milik saksi

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tobing Sutomo Bin Surja Asba maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Tobing Sutomo Bin Surja Asba dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol F 5134 IN, Noka MH1JFJ15EK 290886 diketahui merupakan sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pencurian serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan maka menurut hemat Majelis hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci liter " T ", 2 (dua) buah obeng (-) bergagang hijau dan untuk pembuka ban diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa antara Terdakwa I. Zaiyid Muttaqin Bin Jayadi dan korban Tobing Sutomo Bin Surja Asbu sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 21



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. ZAIYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II. MANZORI Bin USMAN EFFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. ZAIYID MUTTAQIN Bin JAYADI dan Terdakwa II. MANZORI Bin USMAN EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No.Pol BE 4927 ZB, Noka MH31PAOO4FK850192, Nosin 1PA-849809 berikut STNK tersebut;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna biru;
 - 1 (satu) buah charger merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio dan GUES;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari BP4K Kab. Tanggamus;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Yamaha X RIDE dari PT. SUMIT OTO FINANCE Kab. Tanggamus;**dikembalikana kepada saksi korban yaitu TOBING SUTOMO Bin SURJA ASBA;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol F 5134 IN, Noka MH1JFJ15EK 290886;**dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) set kunci liter “ T “ ;
 - 2 (dua) buah obeng (-) bergagang hijau dan untuk pembuka ban**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **JONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

d.t.o

JONI, S.H.